



P E N E T A P A N

Nomor 311/Pdt.G/2022/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;

Setelah membaca surat gugatan yang diajukan oleh kuasa Penggugat tanggal 24 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2022/PN Sby, dalam perkara antara:

Y. Teguh Pratikno, usia 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan WNI, Agama Katholik, pekerjaan pensiunan karyawan BUMN alamat di Jalan Gadel Sari Madya II/20 RT 017/RW 006 Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: ZakariaPudji Wahjono, SH.,MH., Advokat/Konsultan Hukum di Kantor Hukum "Pudji Wahjono, SH.,MH &Rekan" yang berkedudukan Hukum dan berkantor di Bungurasih Timur Gang X No. 07 RT 014 RW 001 Kelurahan Bungurasih, Kecamatan waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat Khusus tanggal 17 Pebruari 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Hermien Dwi Suryani Hady, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan WNI, Agama Katholik, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Perum Nirwana Blok B No. 2 RT 001/RW 008 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, tetapi sekarang bertempat tinggal di Jalan Gadel Sari madya II/20 RT 017 RW 006 Kelurahan karangpoh, Kecamatan Tandes Kota Surabaya, sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan gugatan No.35/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

berkedudukan di Jl. Tunjungan No. 1-3 Kel. Genteng, Kec.

Genteng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Tergugat ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pencabutan gugatan dari kuasa Penggugat tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv., Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 24 Maret 2022 dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 2 **Penetapan Pencabutan gugatan No.311/Pdt.G/2022/PN Sby**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Titik Budi Winarti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H., M.H., dan Marper Pandiangan, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Penetapan Nomor 311/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 25 Maret 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, Suwarningsih, S.H.,M.Hum., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat tanpa di hadiri Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj. Widarti, S.H., M.H

Titik Budi Winarti, S.H., M.H

ttd

Marper Pandiangan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Suwarningsih, S.H.,M.Hum.



Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya PNBP Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | : | Rp 85.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp 305.000,00 |

(tiga ratus lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)